



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 185 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang diterima langsung dari Presiden yang tidak termasuk bidang Petugas-petugas lain yang telah ada di lingkungan Istana, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Pribadi Presiden yang akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut diatas ;
- b. bahwa Letnan Kolonel SUPARTO dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pembantu Pribadi Presiden disamping tugasnya yang ada sekarang ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :)

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,  
mengangkat

LETNAN KOLONEL SUPARTO

mendjadi PEMBANTU PRIBADI PRESIDEN, disamping tugasnya yang ada sekarang.

Dalam menunaikan tugasnya sebagai Pembantu Pribadi Presiden, Letnan Kolonel Supartb tersebut bertanggung djawab langsung kepada Presiden.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO